



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Pn. Andoolo No. 82/Pid.B/2020/Pn.Adl)

Andi Abd. Gafur, Basoddin, Djohar Arifin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Study of Decision of Pn.
Andoolo No.
82/Pid.B/2020/Pn.Adl,
Criminal Act,
Legal Review,
Violence Committed
Together.

e-mail:

andiabd89@gmail.com

Corresponding Author:

Andi Abd. Gafur

Received:21/10/2022

Accepted:22/02/2023

Published:30/04/2023



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To find out and understand. The factors causing violence against people causing injuries. 2). To find out and understand efforts to overcome violence against people causing injuries. This study was conducted in the jurisdiction of the Andoolo District Court, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The factors causing violence against people who caused injuries, namely the defendants were drinking alcohol with friends at the lulo event venue, a moment later the music at the lulo event venue was stopped because it was late at night, seeing the music had been stopped then the defendants together with the man Erfin shouted saying "oh continue the event DJ", hearing the words of the defendants then the victim approached the defendants and the man Erfin and said "you people go home, the event is over, the event has stopped" then the man Erfin answered "why", then the victim said "enough", you people are my brothers, don't you people make a fuss here, you people go home", then the man Erfin seemed to not accept what the victim said and said "oe...oe...why...why". 2). Efforts to overcome the occurrence of violence against people who cause injuries, namely a. Preventive efforts, namely by providing legal guidance and counseling, especially criminal law regulations that threaten severe penalties for those who commit crimes, especially violent crimes committed together. b. Repressive efforts, namely must be carried out firmly in accordance with the Criminal Code and the provisions other legislation, because giving criminals the opportunity to commit despicable crimes will greatly disturb the public in general. c. Preventive efforts in the form of the Andoolo District Court Decision with Decision Number 82/Pid.B/2020/PN.Adl.

I. PENDAHULUAN

Pemberitaan melalui media cetak dan media elektronik tentang terjadinya tindak pidana dimuka umum secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, semakin meningkat seiring dengan terjadinya perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Kejahatan tidak terlepas dari proses dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat, proses sosial ekonomi yang dialami oleh para masyarakat meliputi pula dinamika sosial yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana, jenis interaksi yang dialami dan proses internaslisasi nilai-nilai adalah faktor yang memungkinkan seseorang berperilaku kearah jahat.

Kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama merupakan salah satu manifestasi dari interaksi sosial yang merupakan perilaku menyimpang dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial pada umumnya. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat merupakan dampak dari kemerosotan moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu berawal para terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras bersama teman-teman para terdakwa disebelah jalan dari tempat acara lulo, sesaat kemudian musik ditempat acara lulo tersebut dihentikan karena telah larut malam, melihat musik telah dihentikan lalu para terdakwa bersama lelaki Erfin berteriak dengan berkata "oe lanjut acara Dj", mendengar perkataan para terdakwa tersebut lalu korban menghampiri para terdakwa dan lelaki Erfin dan berkata "kamu orang pulangmi, sudah selesai acara, sudah berhenti acara" kemudian lelaki Erfin menjawab "kenapa", kemudian korban berkata "sudahmi", kamu orang itu ade-adeku, janganmi kamu orang bikin ribut disini, kamu orang pulangmi", lalu lelaki Erfin seolah-olah tidak terima dengan apa yang dikatakan korban dan berkata "oe...oe...kenapa...kenapa".

Kemudian setelah lelaki Erfin berkata seperti itu lalu dari arah belakang terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian lelaki Erfin dari arah depan memukul korban-korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1(satu) kali yang mengenai mata pada sebelah kiri korban, sehingga korban berusaha melindungi kepala dan wajah dengan menggunakan kedua tangan korban lalu terdakwa 1 (satu) dari arah samping kanan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal yang mengenai lengan sebelah kanan dan ibu jari tangan kanan korban, kemudian terdakwa 1 memukul lagi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian samping kanan korban, lalu lelaki Erfin dari arah depan memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai lengan tangan kiri korban, kemudian para terdakwa beserta lelaki Erfin secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan kedua tangan para terdakwa dan lelaki Erfin yang mengenai kepala bagian samping kiri, kepala samping kanan, kepala bagian belakang, pada pipi sbelah kiri dan kanan korban, lalu dari arah depan terdakwa II menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada dada depan bagian tengah sehingga korban terjatuh ketanah, saat korban berdiri terdakwa II menarik leher baju korban sehingga korban terjatuh ketanah kemudian terdakwa II menyeret kebelakang hingga jari kelingking kaki kanan korban luka, selanjutnya korban berdiri dan berteriak minta tolong kepada masyarakat yang berada ditempat hingga saksi Wawan dan saksi Ronal datang memisahkan dan menolong korban.

Itulah yang melatar belakangi sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 82/Pid.B/2020/PN.AdI)".

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Untuk mengetahui bahwa terjadinya kejahatan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka adalah termasuk tindak pidana, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan, apa arti dan makna tindak pidana. Kata tindak pidana berasal dari bahasa Belanda disebut "*Strafbaarfeit*" dan dari bahasa Latin disebut "*Delictum*" dari kata itulah oleh para Sarjana Hukum dikembangkan dengan berbagai istilah dan terjemahan serta perumusan sesuai dengan subyektifitasnya masing-masing.

Adapun pengertian tersebut di atas, adalah terkandung dalam definisi para sarjana sebagai berikut: Achmad Soemad Pradya (2000:32) menggunakan istilah delik dengan merumuskan sebagai berikut: Perbuatan yang mengundang perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa seseorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan itu patut dipertanggung jawabkan.

Muljatno (2005:17) memakai istilah perbuatan pidana yang merumuskan sebagai berikut yaitu: Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Utrecht (2000:252) memakai istilah peristiwa pidana memberikan rumusan sebagai berikut: Suatu perbuatan hukum (*Rechfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tresna (2009:27) menggunakan istilah peristiwa pidana dengan memberikan definisi sebagai berikut: Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan-tindakan penghukuman.

Wirjono Projodikoro (2005:45) menggunakan istilah tindak pidana dengan merumuskan sebagai berikut: Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana. Oleh A. Zainal Abidin Farid dkk. (2003:34) dikemukakan sebagai berikut: Dengan tidak memperkecil arti "perbuatan" (pidana) yang diintroduksi oleh Prof. Moeljatno sebagai terjemahan yang tepat dari *feit* (*Strafbaarfeit*) yang sesuai dengan istilah yang dipakai Schracvendijk, Mr. Karni dan oleh Undang-Undang Darurat tersebut, maka yang tepat adalah istilah peristiwa (pidana) sebab setiap peristiwa selalu ada peranan manusia.

Selanjutnya A. Abidin Farid dkk (2003:34) dikemukakan sebagai berikut: Pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah yang berasal dari bahasa latin, deliktum dan delikta karena:

1. Bersifat universal, semua orang didunia mengenalnya.
2. Bersifat ekonomis karena singkat
3. Tidak menimbulkan kejangkalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa atau perbuatan yang dipidana) tetapi pembuatnya.
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi di Indonesia.

B. Pengertian Kekerasan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2001:550) "kekerasan" dapat berarti;

1. Perihal yang bersifat, berciri keras;
2. Perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera (luka) atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
3. Bersifat paksaan.

C. Pengertian Penyertaan dan Bentuk-Bentuknya

R. Atang Ranoemihardja dalam bukunya hukum pidana, Azas-Azas, pokok pengertian dan teori serta pendapat para sarjana (2003:113) mengatakan bahwa penyertaan atau turut serta yaitu dalam melakukan suatu delik seringkali sipembuat (*dader*) dibantu oleh orang lain. Sedangkan Von Feurbach (R Atang Ranoemihardja 2003:113) menyebutkan bahwa penyertaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

1. Mereka yang secara langsung berusaha dan melakukan inisiatif untuk terjadinya suatu delik.
2. Mereka yang tidak langsung berusaha dan hanya membantu usaha yang dilakukan dalam terjadinya suatu delik.

Mengenai bentuk penyertaan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP yang melakukan dihukum sebagai pelaku. Menurut Lamintang (2009:556) menguraikan sebagai berikut bahwa:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan dengan ancaman kekerasan atau dengan menimbulkan kesalahpahaman, atau dengan memberi kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 56 KUHP, Lamintang (2009:556) menguraikan sebagai pembantu dengan uraian sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Polres Konawe Selatan, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Pengadilan Negeri Andoolo. Alasan dipilihnya ketiga lokasi penelitian ini adalah karena tempat tersebut merupakan tempat didapatkannya data dan putusan tentang kasus yang penulis sorot. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Tahun 2019-2023

Tabel 1. Data Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Tahun 2019-2023

Tahun	Pelaku	Umur (Tahun)			Ket
		18-30	31-45	45+	
2019	1. Isran	25 thn	-	-	ADR
	2. Randy	30 thn	-	-	P 21
	3. Ciang	19 thn	-	-	ADR
	4. Jhoni	30 thn	-	-	ADR
	5. Arlan	20 thn	-	-	P 21
	6. Iwan	27 thn	-	-	ADR
	7. Megon	21 thn	-	-	P 21
2020	8. Jusbar T	24 thn	-	-	P 21

Tahun	Pelaku	Umur (Tahun)			Ket
		18-30	31-45	45+	
	9. Muh.Yahya	21 thn	-	-	P 21
2021	10. Dike	18 thn	-	-	P 21
	11. Darman	-	32 thn	-	ADR
2022	12. Fandi	22 thn	-	-	ADR
	13. Bian	17 thn	-	-	Diversi
	14. Muh.Faldi	-	27 thn	-	ADR
	15. Safdar	19 thn	-	-	ADR
	16. Haikal	17 thn	-	-	Diversi
2023	17. Oktovianus	-	35 thn	-	ADR

Sumber: Data Primer di Olah Februari Tahun 2024

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres Konawe Selatan dari tahun ke tahun frekuensinya tidak terlalu menonjol hal tersebut dapat dilihat dari angka kejadian yang tidak mengalami perkembangan, sedangkan pelaku kekerasan rata-rata berumur antara 18 sampai dengan 45 tahun terdapat 1 (satu) orang yang berumur 48 (empat puluh delapan) tahun (Hasil wawancara tanggal 19 Februari 2024 dengan Bapak Aipda Rojis Renggala, Kasi Umum Polsek Lainya Polres Konawe Selatan).

Tabel 2. Data Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Tahun 2019-2023

Tahun	Pelaku	Umur (Tahun)			Ket
		18-30	31-45	45+	
2019	1.Sareamin	-	40 thn	-	P 21
	2.Erik Lamanudin	-	-	47 thn	ADR
	3.Rabina Pedo	-	-	55 thn	P 21
	4.Samsul al. Cung	-	-	44 thn	P 21
	5.Patricia Ningsih	17 thn	-	-	Diversi
	6.Neni	-	37 thn	-	ADR
2020	7.Jusman	-	40 thn	-	ADR
	8.Zulkifli Yusuf	-	-	45 thn	ADR
	9.Hermin Tola	-	50 thn	-	P 21
	10.Zainal Abidin	-	-	50 thn	ADR
	11.Aci	-	51 thn	-	ADR
	12.Muksin	-	-	51 thn	P 21
	13.Muh.Sal	-	-	-	ADR
	14.Ronal	-	-	-	ADR
	15.Saddam	-	-	-	P 21
	16.Tomi	19 thn	-	-	ADR
	17.Nani Sawaidah	-	-	-	ADR
2021	18. Hading	-	40 thn	-	ADR
	19. Roy	25 thn	-	-	ADR
	20. Sulhan	-	41 thn	-	ADR
	21. Nila	-	-	46	ADR
2022	22. Nasrun al Pute	22 thn	-	-	P 21
	23. Likal	24 thn	-	-	P 21
	24. Darmono	-	-	45 thn	P 21
	25. Hikmah Husdian	-	32 thn	-	P 21
	26. Rindanto al Maman	-	-	-	-
	27. Tenriawan	-	35 thn	-	P 21

Tahun	Pelaku	Umur (Tahun)			Ket
		18-30	31-45	45+	
2023	28. Sarifudin al Tulu	-	40 thn	-	ADR
	29. Dedi al Fito	-	43 thn	-	ADR

Sumber: Data Primer di Olah Februari Tahun 2024

Data tersebut pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres Konawe Selatan dari tahun ke tahun frekuensinya bervariasi hal tersebut dapat dilihat dari angka kejadian berdasarkan umur para pelaku (Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Jailan, S.H. Kanit Reskrim Polsek Lainya Olres Konawe Selatan, wawancara tanggal 19 Februari 2024)

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka

Bahwa ia terdakwa I Jusman Taumora alias Jusbar dan terdakwa II Muh.Yahya Meronda alias Yayan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 00.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yaitu terhadap korban Irwan Ardiansyah, Am.Kom.

Berawal para terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras bersama teman-teman para terdakwa diseberang jalan dari tempat acara lulo, sesaat kemudian musik ditempat acara lulo tersebut dihentikan karena telah larut malam, melihat musik telah dihentikan lalu para terdakwa bersama lelaki Erfin berteriak dengan berkata "oe lanjut acara Dj", mendengar perkataan para terdakwa tersebut lalu korban menghampiri para terdakwa dan lelaki Erfin dan berkata "kamu orang pulangmi, sudah selesai acara, sudah berhenti acara" kemudian lelaki Erfin menjawab "kenapa", kemudian korban berkata "sudahmi", kamu orang itu ade-adeku, janganmi kamu orang bikin ribut disini, kamu orang pulangmi", lalu lelaki Erfin seolah-olah tidak terima dengan apa yang dikatakan korban dan berkata "oe...oe...kenapa...kenapa".

Kemudian setelah lelaki Erfin berkata seperti itu lalu dari arah belakang terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian lelaki Erfin dari arah depan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1(satu) kali yang mengenai mata pada sebelah kiri korban, sehingga korban berusaha melindungi kepala dan wajah dengan menggunakan kedua tangan korban lalu terdakwa 1 (satu) dari arah samping kanan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal yang mengenai lengan sebelah kanan dan ibu jari tangan kanan korban, kemudian terdakwa 1 memukul lagi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian samping kanan korban, lalu lelaki Erfin dari arah depan memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai lengan tangan kiri korban, kemudian para terdakwa beserta lelaki Erfin secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan kedua tangan para terdakwa dan lelaki Erfin yang mengenai kepala bagian samping kiri, kepala samping kanan, kepala bagian belakang, pada pipi sbelah kiri dan kanan korban, lalu dari arah depan terdakwa II menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (sau) kali yang mengenai pada dada depan bagian tengah sehingga korban terjatuh ketanah, saat korban berdiri terdakwa II menarik leher baju korban sehingga korban terjatuh ketanah kemudian terdakwa II menyeret kebelakang hingga jari kelingking kaki kanan korban luka, selanjutnya korban berdiri dan berteriak minta tolong kepada masyarakat yang berada ditempat hingga saksi Wawan dan saksi Ronal datang memisahkan dan menolong korban. Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Irwan Ardiansyah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.

445/60/Ver/2019 yang dibuat oleh dr. Ade Heri Budiman dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea pada tanggal 8 Desember 2019.

C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka.

1. Upaya Preventif

Untuk mencegah terjadinya kejahatan diperlukan adanya pendidikan dan pembinaan secara berkala, upaya tersebut diberikan kepada seseorang sejak kecil yang dilakukan baik oleh keluarga, guru disekolah maupun oleh masyarakat dimana anak itu berada, adapun jenis pendidikan dan pembinaan yang perlu diberikan kepada setiap orang adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal. Kontrol dan pendidikan keluarga menjadi solusi terbaik agar tidak terjerumus ke hal-hal terjadinya kejahatan. Semua elemen baik pemerintah, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya harus meningkatkan pendidikan moralitas generasi muda (hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Lainea yaitu Bapak Aipda Jailan, S.H, tanggal 19 Februari 2024). Sedangkan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Lainea Polres Konawe Selatan adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan hukum, terutama peraturan hukum pidana yang mengancam pidana berat bagi mereka yang melakukan kejahatan khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Salah satu bentuk kepedulian Ka. Polsek Lainea Polres Konawe Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga sosial masyarakat tentang konsultasi hukum untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat.
- b. Mengadakan penelitian tentang terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama serta menginventarisasi masalah tentang berbagai kejahatan dimasyarakat.

2. Upaya Represif

Upaya represif terhadap pelaku kejahatan terutama tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya, karena memberikan kesempatan kepada para penjahat untuk melakukan kejahatan yang tercela akan sangat meresahkan masyarakat pada umumnya. Adapun usaha yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik setiap orang untuk memperoleh keterampilan sehingga memungkinkan memperoleh lapangan kerja.
- b. Memberikan pendidikan dan moral kepada bekas narapidana agar dapat menyadari perbuatan yang tercela yang pernah dilakukannya.

3. Upaya pencegahan dalam bentuk Putusan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.AdL, yaitu sebagai berikut:

a. Duduk Perkara

Berawal para terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras bersama teman-teman para terdakwa diseberang jalan dari tempat acara lulo, sesaat kemudian musik ditempat acara lulo tersebut dihentikan karena telah larut malam, melihat musik telah dihentikan lalu para terdakwa bersama lelaki Erfin berteriak dengan berkata "oe lanjut acara Dj", mendengar perkataan para terdakwa tersebut lalu korban menghampiri para terdakwa dan lelaki Erfin dan berkata "kamu orang pulangmi, sudah selesai acara, sudah berhenti acara" kemudian lelaki Erfin menjawab "kenapa", kemudian korban berkata "sudahmi", kamu orang itu ade-adeku, janganmi kamu orang bikin ribut disini, kamu orang pulangmi", lalu lelaki Erfin seolah-olah tidak terima dengan apa yang dikatakan korban dan berkata "oe...oe...kenapa...kenapa".

Kemudian setelah lelaki Erfin berkata seperti itu lalu dari arah belakang terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian lelaki Erfin dari arah depan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1(satu) kali yang mengenai mata pada sebelah kiri korban, sehingga korban berusaha melindungi kepala dan wajah dengan menggunakan kedua tangan korban lalu terdakwa 1 (satu) dari arah samping kanan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal yang mengenai lengan sebelah kanan dan ibu jari tangan kanan korban, kemudian terdakwa 1 memukul lagi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian samping kanan korban, lalu lelaki Erfin dari arah depan memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai lengan tangan kiri korban, kemudian para terdakwa beserta lelaki Erfin secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan kedua tangan para terdakwa dan lelaki Erfin yang mengenai kepala bagian samping kiri, kepala samping kanan, kepala bagian belakang, pada pipi sbelah kiri dan kanan korban, lalu dari arah depan terdakwa II menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (sau) kali yang mengenai pada dada depan bagian tengah sehingga korban terjatuh ketanah, saat korban berdiri terdakwa II menarik leher baju korban sehingga korban terjatuh ketanah kemudian terdakwa II menyeret kebelakang hingga jari kelingking kaki kanan korban luka, selanjutnya korban berdiri dan berteriak minta tolong kepada masyarakat yang berada ditempat hingga saksi Wawan dan saksi Ronal datang memisahkan dan menolong korban.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana telah mengajukan Surat dakwaan kepada:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Jusbar Taumora Alias Jusbar Bin Siuta Taumara
2. Tempat lahir :Punggaluku
3. Umur/tgl :24 tahun/ 10 Februari 1996
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat Tinggal :Kel.Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konsel
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Wiraswasta

Terdakwa Jusbar Taumora Alias Jusbar Bin Siuta Taumora ditahan dalam tahanan Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Sept. 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Muh.Yahya Meronda Alias Yayan Bin Mamur, S.Pd.
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/tgl : 21 tahun/ 19 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kel.Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Muh. Yahya Meronda Alias Yayan Bin Mamur, S.Pd. ditahan dalam tahanan Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Sept. 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa I dan II secara sama-sama selanjutnya disebut para terdakwa.

Para terdakwa disamping Penasehat Hukum Muamar Lasipa, SH yang berkantor pada Muamar Lasipa dan Partner yang beralamat di jalan Pasaeno Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 07 Juli 2020.

Dakwaan;

Bahwa ia terdakwa I Jusman Taumora alias Jusbar dan terdakwa II Muh.Yahya Meronda alias Yayan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 00.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yaitu terhadap korban Irwan Ardiansyah, Am.Kom.

Berawal para terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras bersama teman-teman para terdakwa disebelah jalan dari tempat acara lulo, sesaat kemudian musik ditempat acara lulo tersebut dihentikan karena telah larut malam, melihat musik telah dihentikan lalu para terdakwa bersama lelaki Erfin berteriak dengan berkata "oe lanjut acara Dj", mendengar perkataan para terdakwa tersebut lalu korban menghampiri para terdakwa dan lelaki Erfin dan berkata "kamu orang pulangmi, sudah selesai acara, sudah berhenti acara" kemudian lelaki Erfin menjawab "kenapa", kemudian korban berkata "sudahmi", kamu orang itu ade-adeku, janganmi kamu orang bikin ribut disini, kamu orang pulangmi", lalu lelaki Erfin seolah-olah tidak terima dengan apa yang dikatakan korban dan berkata "oe...oe...kenapa...kenapa".

Kemudian setelah lelaki Erfin berkata seperti itu lalu dari arah belakang terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian lelaki Erfin dari arah depan memukul korban-korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1(satu) kali yang mengenai mata pada sebelah kiri korban, sehingga korban berusaha melindungi kepala dan wajah dengan menggunakan kedua tangan korban lalu terdakwa 1 (satu) dari arah samping kanan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal yang mengenai lengan sebelah kanan dan ibu jari tangan kanan korban, kemudian terdakwa 1 memukul lagi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian samping kanan korban, lalu lelaki Erfin dari arah depan memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai lengan tangan kiri korban, kemudian para terdakwa beserta lelaki Erfin secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan kedua tangan para terdakwa dan lelaki Erfin yang mengenai kepala bagian samping kiri, kepala samping kanan, kepala bagian belakang, pada pipi sbelah kiri dan kanan korban, lalu dari arah depan terdakwa II menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (sau) kali yang mengenai pada dada depan bagian tengah sehingga korban terjatuh ketanah, saat korban berdiri terdakwa II menarik leher baju korban sehingga korban terjatuh ketanah kemudian terdakwa II menyeret kebelakang hingga jari kelingking kaki kanan korban luka, selanjutnya korban berdiri dan berteriak minta tolong kepada masyarakat yang berada ditempat hingga saksi Wawan

dan saksi Ronal datang memisahkan dan menolong korban. Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Irwan Adriansyah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/60/Ver/2019 yang dibuat oleh dr. Ade Heri Budiman dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea pada tanggal 8 Desember 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadra dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan:
 - Luka lecet memanjang dikepala samping kanan dengan ukuran 9,5 cm.
 - Memar dibawah mata kiri dengan ukuran 4 cm kali 2 cm.
 - Memar dikelopak mata atas kiri dengan ukuran 1 kali 0,5 cm.
 - Memar pada bibir atas dengan ukuran 0,5x1,5 cm.
 - 2 luka memar memanjang dilengan kiri bawah dengan ukuran 1x0,5 cm dan 1,5x1 cm.
 - Memar ditelapak tangan kiri dengan ukuran 2x2 cm.
 - Memar ditelapak tangan kanan dengan 2x0,5 cm.
 - Luka lecet dijari kelima kaki kanan dengan ukuran 2x1 cm.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Korban dipulangkan dengan keadaan baik.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Jusbar Taumora dan terdakwa II Muh. Yahya Meronda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Jusran Taumora dan terdakwa II Muh. Yahya Meronda dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.:
4. Membebaskan agar para terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pertimbangan Hukum Hakim

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sebagai berikut:

1. **Saksi Irwan Ardiansyah**, dibawaah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut: Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tgl 8 Desember 2019 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Kl. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan. Bahwa terjadinya tersebut berawal sebagaimana waktu dan tempat para terdakwa sedang diseberang jalan dari tempat acara lulo, sesaat kemudian musik ditempat acara lulo tersebut berhenti karena telah larut malam, melihat musik telah dihentikan lalu para terdakwa bersama lelaki Erfin berteriak dengan berkata "oe lanjut acara Dj", mendengar perkataan para terdakwa tersebut lalu korban menghampiri para terdakwa dan lelaki Erfin dan berkata "kamu orang pulangmi, sudah selesai acara, sudah berhenti acara" kemudian lelaki Erfin menjawab "kenapa", kemudian korban berkata "sudahmi", kamu orang itu ade-adeku, janganmi kamu orang bikin ribut disini, kamu orang pulangmi", lalu lelaki Erfin seolah-olah tidak terima dengan apa yang dikatakan korban

dan berkata "oe...oe...kenapa...kenapa". Kemudian setelah lelaki Erfin berkata seperti itu lalu dari arah belakang terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian lelaki Erfin dari arah depan memukul korban-korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1(satu) kali yang mengenai mata pada sebelah kiri korban, sehingga korban berusaha melindungi kepala dan wajah dengan menggunakan kedua tangan korban lalu terdakwa 1 (satu) dari arah samping kanan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal yang mengenai lengan sebelah kanan dan ibu jari tangan kanan korban, kemudian terdakwa 1 memukul lagi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian samping kanan korban, lalu lelaki Erfin dari arah depan memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai lengan tangan kiri korban, kemudian para terdakwa beserta lelaki Erfin secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan kedua tangan para terdakwa dan lelaki Erfin yang mengenai kepala bagian samping kiri, kepala samping kanan, kepala bagian belakang, pada pipi sbelah kiri dan kanan korban, lalu dari arah depan terdakwa II menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (sau) kali yang mengenai pada dada depan bagian tengah sehingga korban terjatuh ketanah, saat korban berdiri terdakwa II menarik leher baju korban sehingga korban terjatuh ketanah kemudian terdakwa II menyeret kebelakang hingga jari kelingking kaki kanan korban luka, selanjutnya korban berdiri dan berteriak minta tolong kepada masyarakat yang berada ditempat hingga saksi Wawan dan saksi Ronal datang memisahkan dan menolong korban. Bahwa saksi hanya mendapat perawatan medis dan visum di Puskesmas Lainea, dan skai tidak rawat inap, hanya rawat jalan. Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga para terdakwa memukul saksi dan saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan para terdakwa. Bahwa di TKP ada penerangan dari rumah warga yang berada diseberang jalan. Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

2. **Ronal Ramalu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebgai berikut: Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tgl 8 Desember 2019 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Kl. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan. Bahwa pada hari Minggu tgl 08 Desember 2019 sekira pukul 24.10 wita saksi ditempat acara lulo setelah selesai acara saksi pulang kerumah namun baru berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter saksi mendengar suara teriakan "maju" kemudian saksi berhenti dan memperhatikan ditempat orang bertreiak tersebut lalu saksi melihat Sdr. Irwan sedang dikeroyok oleh para terdakwa bersama Sdr Erfin alias Megong dan pada saat itu pula Sdr. Irwan berteriak minta tolong dengan kata-kata "tolong.. tolong saya dipukul...dikeroyok" dengan posisi duduk, dan kedua tangannya menutup wajahnya menangkis pukulan, selanjutnya saksi merangkul Sdr.Irwan namun para terdakwa dan juga Sdr Erfin alias Megong terus memukul Sdr. Irwa menggunakan tangan dan mengenai wajah dan kepala Sdr. Irwan dan saksipun sempat terkena pukulan para terdakwa, setelah itu sdr. Andi Eko alias Wawan , Sdr. Muslala dan beberapa orang warga datang melerai, selanjutnya para terdakwa bersama Sdr Erfin alias Megong meninggalkan TKP. Bahwa saksi Sdr Jusbar memukul sdr Irwan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala Sdr. Irwan. Bahwa Sdr Irwan mengalami luka lebam pada mata kiri, kepala samping kanan, bibir dan luka lecet pada jari kaki kanan akibat perbuatan para terdakwa. Bahwa Sdr Irwan terganggu dalam melakukan aktivitas akibat luka yang diterima dari perbuatan para terdakwa. Bahwa para terdakwa tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan tangan kosong. Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.
3. **Andi Eko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tgl 8 Desember 2019 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Kl. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.10 wita, saksi sedang duduk diteras rumah tempat electone diacara lulo sambil melihat mekihat orang pemain electone berkemas menyimpan alat karena acara sudah

selesai, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan, Sdr Irwan dari seberang jalan dengan kata-kata tolong ..tolong..saya dipukul, sehingga saksi langsung lari ke arah Sdr Irwan dan saat itu saksi melihat Sdr Jusbar, Yayan dan Erfin als Megong sedang memukul Sdr Irwan dengan posisi duduk dan kedua tangannya menutup wajahnya menangkis pukulan, dan saksi melihat juga Sdr Ronal berusaha melerai namun para terdakwa terus memukul Sdr Irwan, selanjutnya saksi bersama Sdr Muslala dan Sdr Ronal serta beberapa orang warga datang melerai, selanjutnya para terdakwa bersama Sdr Erfin als Megong meninggalkan TKP. Bahwa Sdr Irwan hanya mendapat perawatan medis dan visum di Puskesmas Lainya dan tidak rawat inap, hanya rawat jalan. Bahwa para terdakwa berhenti memukul Sdr Irwan karena dileraikan oleh saksi, Muslala dan Sdr Ronal serta warga yang melerai. Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga para terdakwa memukul Sdr Irwan. Bahwa setahu saksi antara Sdr Irwan dan para terdakwa tidak ada masalah sebelumnya. Bahwa para terdakwa tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan tangan kosong. Bahwa dari bau mulut para terdakwa mengeluarkan aroma minuman keras. Bahwa para terdakwa dan Sdr Erfin als Megong berulang kali secara bersama memukul Sdr Irwan namun saksi tidak mengetahui secara pasti bagian tubuh mana Sdr Irwan yang terkena pukulan. Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangannya tersebut.

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena para terdakwa melakukan pemukulan dan pengkeroyokan terhadap saksi korban Irwan Ardiansyah. Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Jl. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan. Bahwa benar awalnya terdakwa bersama terdakwa II bersama saksi Erfin sedang mengkonsumsi minuman keras.

Bahwa benar korban mendatangi para terdakwa karena mendengar teriakan, bahwa itu kedatangan korban untuk yang kedua kalinya, sebelumnya korban sudah datang kesana dengan memarkirkan mobil disana dan yang kedua saat mengur terdakwa. Bahwa terdakwa jelas secara rinci urutan atau kronologis kejadiannya yaitu waktu itu terdakwa bersama Sdr Erfin als Megong dan Sdr Yayan sedang minum minuman keras disamping pencucian mobil milik Mas Man, kemudian sekitar dua jam kami minum minuman keras sedang Sdr Irwan Ardiansyah lalu bertanya "Anak-anak dari mana ini?", terdakwa menjawab "Anak-anak dari Punggaluku", Sdr Irwan Ardiansyah bertanya lagi "Adenya Ran kah?", terdakwa menjawab "ya" adenya Ran, lalu Sdr Irwan Ardiansyah bertanya mengatakan "Oh" setelah itu Sdr Irwan Ardiansyah pergi ketempat acara lulo yang berada disebelah jalan tempat terdakwa dan kawan-kawan duduk minum minuman keras, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit atau sekitar pukul 24.30 wita musik DJ berhenti lalu Sdr Erfin als Megong berteriak "kenapa berhenti musiknya (DJ), kemudian Sdr Irwan Ardiansyah datang lagi dan langsung mengusir kami dengan kata-kata "kamu orang pulangmi tidak ada musik DJ (Disc Joki) terdakwa menjawab "kita lagi minum ini", Sdr Irwan mengatakan lagi "kamu orang pulangmi" lalu Sdr Megong menjawab kita sedang minum ini lagi juga kita tidak masuk DJ, kemudian Sdr Irwan mengatakan kepada Sdr Megong "anak-anak kemari mau melawan yang tua, kamu tanya saja kakamu siapa saya, Sdr Megong menjawab "kenapa saya mau tanyakan kamu, Sdr Megong sambil maju mendekati Sdr Irwan, setelah itu Sdr Irwan mendorong dan memukul Sdr Megong menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai wajah Sdr Megong, kemudian Sdr Megong membalas dengan cara memukul Sdr Irwan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai kepala samping kiri Sdr Irwan Ardiansyah, setelah itu Sdr Yayan menendang Sdr Irwan dari arah depan hingga Sdr Irwan terjatuh dan pada saat itulah Sdr Yayan memukul Sdr Irwan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian atas Sdr Irwan, kemudian terdakwa juga memukul Sdr Irwan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian kirinya, setelah itu datang Sdr Ronal bersama beberapa orang temannya dan langsung melerai dengan cara menarik kerah/leher baju terdakwa dari arah belakang lalu Sdr memeluk saya dan saat itu terdakwa Jusbar melihat Sdr Muslala

memukul Sdr Yayan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak satu kali. Bahwa terdakwa langsung memukul korban sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengenai bagian kepala dari korban.

Terdakwa II:

Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan karena para terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi korban Irwan Ardiansyah. Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tgl 8 Desember 2019 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Kl. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan. Bahwa benar awalnya terdakwa bersama terdakwa I bersama saksi Erfin sedang mengkonsumsi minuman keras. Bahwa benar korban mendatangi para terdakwa karena mendengar teriakan. Bahwa terdakwa jelas kronologis waktu kejadian yang mana waktu itu terdakwa bersama Sdr Erfin als Megong dan Sdr Yayan sedang minum minuman keras disamping pencucian mobil milik Mas Man, kemudian sekira dua jam kami minum minuman keras sedang Sdr Irwan Ardiansyah lalu bertanya "Anak-anak dari mana ini?", terdakwa menjawab "Anak-anak dari Punggaluku", Sdr Irwan Ardiansyah bertanya lagi "Adenya Ran kah?", terdakwa menjawab "ya" adenya Ran, lalu Sdr Irwan Ardiansyah bertanya mengatakan "Oh" setelah itu Sdr Irwan Ardiansyah pergi ketempat acara lulo yang berada disebatang jalan tempat terdakwa dan kawan-kawan duduk minum minuman keras, selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit atau sekitr pukul 24.30 wita music DJ berhenti lalu Sdr Erfin als Megong berteriak "kenapa berhenti musiknya (DJ)", kemudian Sdr Irwan Ardiansyah datang lagi dan langsung mengusir kami dengan kata-kata "kamu orang pulangmi tdk ada musik DJ (Disc Joki) terdakwa menjawab "kita lagi minum ini", Sdr Irwan mengatakan lagi "kamu orang pulangmi" lalu Sdr Megong menjawab kita sedang minum ini lagian juga kita tdk masuk DJ, kemudian Sdr Irwan mengatakan kepada Sdr Megong "anak-anak kemari mau melawan yang tua, kamu tanya saja kakamu siapa saya, Sdr Megong menjawab "kenapa saya mau tanyakan kamu, Sdr Megong sambil maju mendekati sdr Irwan, setelah itu Sdr Irwan mendorong dan memukul sdr Megong menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai wajah Sdr Megong, kemudian Sdr Megong membalas dengan cara memukul Sdr Irwan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai kepala samping kiri Sdr Irwan Ardiansyah, setelah itu Sdr Yayan menendang Sdr Irwan dari arah depan hingga Sdr Irwan terjatuh dan pada saat itulah Sdr Yayan memukul Sdr Irwan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian atas Sdr Irwan, kemudian terdakwa juga memukul Sdr Irwan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian kirinya, setelah itu datang Sdr Ronal bersama beberapa orang temannya dan langsung meleraikan dengan cara menarik kerah/leher baju Sdr Jusbar dari arah belakang lalu Sdr Ronal memeluk Sdr Jusbar dan saat itu Sdr Muslala memukul terdakwa (Yayan) Sdr Jusbar dan Sdr Megong. Bahwa korban lebih dulu memukul sdr Erfin yang mengenai pada bagian wajah dari sdr Erfin. Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa I dan Sdr Erfin melakukan pemukulan terhadap korban. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim. Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, berupa Visum Et Repertum No. 445/60/Ver/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Heri Budiman Dokter pemeriksa pada puskesmas Lainea pada tanggal 08 Desember 2019 yang dibuat oleh pejabat berwenang mengeluarkan tersebut dibawah sumpah jabatannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipergunakan bagi pembuktian dalam perkara ini yang telah dibacakan dan dijelaskan isinya kepada saksi-saksi maupun para terdakwa dan mereka membenarkannya.

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim akan langsung memilih pembuktian pasal yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, dan sebagaimana dengan fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap para terdakwa adalah dakwaan alternatif

kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka.

Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Jusbar Taumora als Jusbar Bin Siuta Taumora dan terakwa II Muh. Yahya Meronda als Yayan Bin Mamur, S.Pd. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami Arrahman, SH., sebagai hakim ketua, Vivi Fatmawaty Ali, SH, Solihin Niar Ramadhan,SH, masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh sebagai hakim ketua tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Aus Mudo,S.P, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan didampingi Penasehat Hukumnya.

Analisis Putusan

Memperhatikan keseluruhan materi uraian di atas, dan dengan berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Pertimbangan Hukum Hakim dan Amar Putusan, maka penulis dapat menganalisis sebagai berikut :

a. Terhadap Dakwaan

Surat Dakwaan memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan khususnya dalam proses perkara pidana karena yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Hakim adalah surat dakwaan, karena terdawalah yang pertama-tama berkepentingan untuk mengetahui segala sesuatu yang dituduhkan kepadanya. Disamping itu Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan terhadap dakwaannya sehingga Hakim yang memeriksa perkara itu dapat memperoleh keyakinan.

Dalam pasal 143 (2) KUHP menyebutkan bahwa surat dakwaan sah jika memenuhi syarat materil dan formil. Syarat materil yang dimaksud adalah uraian cermat yang memuat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, waktu dan tempat dimana tindak pidana itu terjadi. Dan syarat formil yang dimaksud menerangkan tentang identitas diri daripada terdakwa.

Menelaah dari mekanisme surat dakwaan terhadap terdakwa I Jusbar Taumora als Jusbar Bin Siuta Taumora dan terakwa II Muh. Yahya Meronda als Yayan Bin Mamur, S.Pd, menurut hemat penulis bentuk surat dakwaan yang dikemukakan dalam perkara tersebut di atas sudah tepat oleh karena

Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan juga telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana materil, demikian pula halnya dengan hukum pidana formil.

Akan tetapi bila kita lihat dari sanksi/hukuman yang diancamkan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum hemat penulis masih sangat ringan oleh karena perbuatan terdakwa tersebut termasuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama melukai orang lain yang tidak lain adalah seorang tokoh masyarakat yang tentu dapat meresahkan masyarakat dan juga jika dibandingkan dengan ancaman hukuman sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Bila kita lihat ancaman pidana yang diberikan itu hanya sekedar memberikan tindakan preventif bagi diri para terdakwa, sehingga tidak akan membuat jera lagi bagi pelaku. Seharusnya setiap pemberian sanksi itu harus mempunyai nilai ganda artinya bahwa sebagai salah satu penegakan hukum yang ditempuh secara refresif bagi terdakwa juga sekaligus upaya preventif bagi masyarakat umumnya.

b. Terhadap Putusan Hakim

Menyimak dari kajian dan mekanisme putusan hakim terhadap para terdakwa dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan menyimak pula berbagai pertimbangan Hakim tentang hal-hal yang meringankan bagi terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memperoleh keyakinan, sehingga menyatakan bahwa terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama melukai orang lain sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan yaitu melakukan delik melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Terhadap surat keputusan pemidanaan hakim terhadap para terdakwa tersebut di atas, menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 197 KUHP, dimana didalam surat putusan pemidanaan tersebut telah memuat kepala putusan, identitas terdakwa, pembuktian dari pemeriksaan, tuntutan pidana, penuntutan yang menjadi dasar pemeriksaan dan dasar hukum dari putusan disertai keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa, pernyataan terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, biaya perkara, ketentuan barang bukti serta hari dan tanggal putusan.

Namun dengan menelaah dengan vonis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan ini hanya sekedar sebatas tindakan refresif bagi terdakwa bukan tindakan preventif. Karena apabila hukuman yang diberikan kepada seseorang pelaku kejahatan terlalu ringan, sebagaimana halnya dengan kasus yang diangkat penulis dalam skripsi ini. Hal ini tidak membuat jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan sudah pasti sangat tidak sesuai atau sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Harapan masyarakat pada umumnya menginginkan setiap putusan hakim itu dapat melahirkan nuansa hukum yang lebih berwibawa, tidak dimanipulasi dengan unsur kekuatan politik, sehingga hukum itu eksistensinya baik dimasyarakat menengah, kaya dan miskin dapat mensejajarkan diri pada tempat yang sama serta menempatkan hukum itu sebagai supremasi tertinggi, tidak ada unsur atau pengaruh dari kekuasaan lain sehingga hukum itu dapat disegani dan ditaati oleh masyarakat pada umumnya dan terdakwa pada khususnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, yaitu berawal para terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras bersama teman-teman di tempat acara lulo, sesaat kemudian musik ditempat acara lulo tersebut dihentikan karena telah larut malam, melihat musik telah dihentikan lalu para terdakwa bersama lelaki Erfin berteriak dengan berkata "oe lanjut acara Dj", mendengar perkataan para terdakwa tersebut lalu korban menghampiri para terdakwa dan lelaki Erfin dan berkata "kamu orang pulangmi, sudah selesai acara, sudah berhenti acara" kemudian lelaki Erfin menjawab "kenapa", kemudian korban berkata "sudahmi", kamu orang itu ade-adeku, janganmi kamu orang bikin ribut disini, kamu orang pulangmi", lalu lelaki Erfin seolah-olah tidak terima dengan apa yang dikatakan korban dan berkata "oe...oe...kenapa...kenapa". Kemudian setelah lelaki Erfin berkata seperti itu lalu dari arah belakang terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian lelaki Erfin dari arah depan memukul korban-korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1(satu) kali yang mengenai mata pada sebelah kiri korban.
2. Upaya penanggulangan terjadinya kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, yaitu
 - a. Upaya Preventif, yaitu dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan hukum, terutama peraturan hukum pidana yang mengancam pidana berat bagi mereka yang melakukan kejahatan khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.
 - b. Upaya Represif, yaitu harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya, karena memberikan kesempatan kepada para penjahat untuk melakukan kejahatan yang tercela akan sangat meresahkan masyarakat pada umumnya. Adapun usaha yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut: 1. Mendidik setiap orang untuk memperoleh keterampilan sehingga memungkinkan memperoleh lapangan kerja. 2. Memberikan pendidikan dan moral kepada bekas narapidana agar dapat menyadari perbuatan yang tercela yang pernah dilakukannya.
 - c. Upaya pencegahan dalam bentuk Putusan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Adl.

B. Saran

1. Disarankan agar pendidikan agama harus diajarkan lebih banyak kepada semua pihak, terutama kepada diri pribadi pelaku dan keluarga sedini mungkin, terutama mencegah beredarnya minuman beralkohol sebagai pemicu terjadinya kejahatan.
2. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesadaran hukum masyarakat baik dengan jalan meningkatkan penyuluhan hukum baik langsung, maupun melalui mas media, seperti koran, majalah radio dan televisi, serta kiranya hakim senantiasa menjatuhkan hukuman yang berat agar efek jera dapat dirasakan oleh pembuat tindak pidana.

DAFTAR PUSATAKA

- Achmad Soemad Pradya R, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Alumni Bandung.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidsana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus*. Pradnya Paramita Jakarta.
-, 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
-, 2005. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
-, 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2008. *Kapita Selecta Hukum Pidana I*. Liberty. Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga, 2001. Balai Pustaka.
- Karta Negara, Satochid, 2002, *Kumpulan Kuliah Umum Pidana I*, Balai Literatur Mahasiswa.

- Lamintang, P.A.F, 2009. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru Bandung.
-, 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bina Aksara Jakarta.
- Moeljatno, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nerson Bawenangan, 2007. *Masalah Kejahatan Dan Sebab Akibatnya*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2005, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan III, PT. Eresco, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2003, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
-, 2006, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Yayasan Badan, Gajah Mada, Yogyakarta.
- R. Atang R, 2003. *Hukum Pidana, Azas-Azas, Pokok Pengertian Serta Pendapat Beberapa Sarjana*. Tarsito Bandung.
- Soesilo.R, 2006, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung.
- Simanjuntak.B, 2001. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*.Tarsito Bandung.
- Tersna, Mr.R, 2009. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. PT.Tiara Ltd. Jakarta.